



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis

Sasmini^a, Erna Dyah Kusumawati^b, Sri Lestari^c, Emmy Latifah^d, Anugrah Adiasuti^e

^a Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Email: sasmini_fh@staff.uns.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Email: erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Email: srilestari_rahayu@staff.uns.ac.id

^d Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Email: emmy.latifah@yahoo.com

^e Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, Email: diaz.fhuns@staff.uns.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-04-2022

Direvisi : 11-05-2022

Disetujui : 07-07-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

Kata Kunci:

hukum internasional;
kekuatan ikat; legitimasi;
otoritas hukum.

DOI:

10.28946/sc.v29i1.1804

Abstrak

Daya ikat hukum internasional banyak mendapatkan tantangan dengan berbagai pelanggaran atas hukum internasional yang penyelesaiannya masih sarat dengan kepentingan politik negara. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa dasar atau landasan filosofis daya ikat Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?. Hasil analisis menyimpulkan bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional, namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat HI bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.

Article Info

Article History:

Received : 07-04-2022

Revised : 11-05-2022

Accepted : 07-07-2022

Published : 12-07-2022

Keywords:

international law; binding
nature; legitimate authority

Abstract

The binding nature of international law has received many challenges which include states' non-compliance with or violation of international law. Facts show that most international norms violations or non-compliance have often been settled by mechanisms driven by political motives. This article assesses two fundamental questions under the public international law: (1) what are the philosophical basis of the international law's binding nature to states? (2) To what extent are states bound to, and thus, they comply with international law in the contemporary international community? The analysis shows that as a

law, international law contains several weaknesses primarily on its binding power; nevertheless, it still exists and is indeed needed to govern complex international relations. This crucial function forms the legitimation power of international law for the international community. To further improve its legitimate power, international law should allow developing countries and non-governmental organizations (NGOs) to actively engage and express their perspective in the negotiation process at the international level. In addition, the more chances given to developing countries and NGOs in the decision making procedure in the international organizations, the more legitimation power of international law will be achieved.

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara dan subyek hukum internasional lainnya. Subyek Hukum Internasional merupakan entitas yang memiliki personalitas hukum menurut Hukum Internasional, dimana entitas harus memiliki hak dan kewajiban internasional dan kapasitas untuk mempertahankan hak dan kewajibannya dengan mengajukan klaim internasional.¹ Adapun entitas yang memiliki personalitas Hukum Internasional antara lain negara, organisasi internasional, individu, *International Committee of the Red Cross* (ICRC), Vatikan, pemberontak (*belligerent*). Negara adalah subyek hukum yang pertama dan utama diantara subyek hukum internasional lainnya.² Secara yuridis, Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648 memberikan legitimasi kepada negara sebagai satu-satunya entitas hukum dalam hubungan internasional sehingga peran negara berdaulat sebagai pelaku hukum internasional tidak banyak ditantang.³ Secara faktual, negara memiliki peran yang dominan dalam hubungan internasional, mulai pembuatan perjanjian internasional, hubungan diplomatik, maupun hubungan internasional lainnya.

Sebagai hukum, kedudukan Hukum Internasional sebagai sebuah sistem hukum banyak mendapatkan kritikan. Salah satunya adalah H.L.A. Hart. Bab 10 buku Hart yang berjudul "*The Concept of Law*", Hart menyimpulkan bahwa Hukum Internasional adalah bentuk hukum tetapi bukan sistem hukum. Kesimpulan Hart tersebut didasarkan pada perbandingan tatanan hukum internasional dengan hukum nasional.⁴ Hukum Internasional memang memiliki karakteristik

¹ Malcolm N Shaw. 2008. *International Law*, sixth edition. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne. hlm. 196.

² Christian Walter, *Subjects of International Law*, dalam Rüdiger Wolfrum (ed.), 2010, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Heidelberg: Max-Planck-Institut. hlm.1

³ Gideon Boas, 2012, *Public International Law, Contemporary Principles and Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, United Kingdom, hlm.156.

⁴ Mehrdad Payandeh, *The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart*, *The European Journal of International Law*, 2011, Vol. 21 No. 4, hlm. 967.

yang berbeda dibanding dengan hukum nasional (HN). Hukum nasional dibangun dengan struktur kelembagaan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk membuat, melaksanakan dan menegakkan hukum.⁵ Hukum Internasional tidak memiliki institusi internasional yang permanen dan aparat penegak hukum yang memiliki otoritas di atas negara. Pada prakteknya, negara sendirilah yang menjadi legislator dalam sistem Hukum Internasional yaitu melalui pembentukan norma Hukum Internasional.⁶

Karakteristik Hukum Internasional yang berbeda dengan hukum negara-negara tersebut menimbulkan pandangan filsuf hukum lain, yaitu John Austin yang menyatakan Hukum Internasional bukanlah hukum yang sebenarnya tetapi hanya “*positive morality*” karena tidak memiliki sanksi sehingga menurut Austin Hukum Internasional tidak mengikat secara hukum.⁷ Sebagian ahli hukum lainnya menyatakan bahwa Hukum Internasional adalah hukum karena bukti-bukti eksistensi Hukum Internasional dapat ditemukan pada praktek,⁸ misalnya adanya perjanjian-perjanjian internasional (konvensi, protokol, *charter, agreement*), hukum kebiasaan internasional maupun praktek pengadilan internasional yang ditaati oleh negara-negara.

Perbedaan konsepsi Hukum Internasional sebagai hukum tentunya akan berimplikasi pada legitimasi dan nilai normativitas dari Hukum Internasional yang berpengaruh pada ditaatinya Hukum Internasional oleh negara-negara. Hal ini juga menjadi salah satu kritik Hart yang menyangsikan kekuatan mengikat Hukum Internasional. Beliau mempertanyakan bagaimana Hukum Internasional yang tidak memiliki lembaga yang membuat, menegakkan dan menghukum pelaku pelanggaran Hukum Internasional dapat memaksa negara-negara untuk terikat padanya?⁹ Hal senada juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan hukum internasional sebagai hukum primitif. Walaupun Kelsen mengakui Hukum Internasional sebagai hukum dan memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi tetapi Hukum Internasional tidak memiliki lembaga yang dapat memerintahkan atau menerapkan sanksi pada entitas yang melakukan pelanggaran Hukum Internasional.¹⁰ Tulisan ini mempertanyakan kembali

⁵ Marek St Korowicz, 1959, *Introduction to International Law*, Martinus Nijhoff, The Hague, Netherland, hlm.3.

⁶ Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, seventh revised edition, Routledge, New York, United State of America, hlm.1

⁷ Malcolm N Shaw. 2008. *op.cit.*, hlm.3.

⁸ Jahawi Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama, Bandung, hlm.7.

⁹ Huala Adolf, 2020, *Filsafat Hukum Internasional: Perspektif Negara Sedang Berkembang*, Keni Media: Bandung, hlm.50-51.

¹⁰ *Ibid.*

permasalahan-permasalahan filosofis yang penting dalam teori hukum internasional, utamanya tentang kekuatan mengikat Hukum Internasional bagi masyarakat internasional. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa yang menjadi dasar filosofis kekuatan mengikatnya Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?.

METODE

Berdasarkan ruang lingkupnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum internasional¹¹ dimana bahan hukum utama penelitian ini adalah sumber hukum formal hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa beradab, putusan pengadilan maupun ajaran para sarjana yang berpengaruh. Selain mengacu pada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah internasional, bahan penelitian lain yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) fakta-fakta dalam konteks situasi yang terkait dengan pentaatan negara pada Hukum Internasional; 2) keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi organisasi internasional, prinsip-prinsip panduan (*guiding principle*), buku panduan (*handbooks*) dan laporan (*reports*) atau lembaran fakta (*facts sheet*) yang ditetapkan organisasi internasional. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklarifikasi, disistematisasi, diinterpretasikan dan dievaluasi untuk kemudian di tarik kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sumber atau dasar berlakunya hukum internasional atau dasar kekuatan mengikat hukum internasional merupakan persoalan mendasar dalam yurisprudensi internasional dan menjadi titik kontroversi di kalangan sarjana baik yang pro maupun kontra. Permasalahan ini masih relevan dan terus menjadi topik diskusi yang menarik mengingat karakteristik hukum internasional yang berbeda dengan negara sekaligus sejumlah pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara serta perkembangan praktek negara atas pentaatan hukum internasional.

¹¹ Stephen Hall, 2007, *Researching International Law*, dalam buku Mike McConville, Wing Hong Chui, 2007, *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 182.

Pertanyaan tentang dasar kekuatan mengikat hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja juga menarik karena karakter hukum internasional yang berbeda dengan hukum nasional dimana hukum internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang layak diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Tidak ada badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman atau kepolisian yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional dalam tata masyarakat internasional.¹² Selanjutnya, apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional?. Pertanyaan filsafati tersebut sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan dan belum terdapat jawaban yang memuaskan karena jawaban yang satu akan menimbulkan sintesis dari yang lain. Oleh karenanya, pada sub pembahasan dan analisis ini membahas tiga hal mendasar dalam hukum internasional. Pertama akan diuraikan secara sistematis tentang dasar filosofis kekuatan mengikatnya Hukum Internasional bagi negara. Kedua akan dibahas kepatuhan negara-negara pada norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer. Selanjutnya diberikan rekomendasi bagaimana meningkatkan legitimasi atau kekuatan mengikat hukum internasional di masa mendatang.

1. Dasar Filosofis Kekuatan Mengikatnya Hukum Internasional Bagi Negara

Hukum internasional memiliki karakteristik yang unik dalam konsep hukum secara umum mendasarkan pada karakteristiknya yang berbeda dengan sistem hukum nasional negara, seperti tidak adanya lembaga legislatif dan eksekutif seperti layaknya lembaga yang terdapat di struktur hukum negara. Ketiadaan pelengkap penegakan digaribawahi oleh kelompok skeptis sebagai kelemahan hukum internasional. John Austin yang menyatakan Hukum Internasional bukanlah hukum yang sebenarnya tetapi hanya “*positive morality*” karena tidak memiliki sanksi sehingga menurut Austin Hukum Internasional tidak mengikat secara hukum. Menurut teori Austin, suatu kaidah tidak dapat digolongkan dalam kaidah hukum jika kaedah tersebut bukan hasil dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang berdaulat (otoritas berdaulat). Kaedah tersebut merupakan kaidah-kaidah yang memiliki validitas moral atau etika semata-mata. Lebih lanjut Austin menggambarkan bahwa hukum internasional terdiri atas “opini-opini atau sentiment-sentimen yang berlangsung di antara bangsa-bangsa pada umumnya”. Menurutnya, hukum internasional lebih merupakan *positive morality* berdasarkan klasifikasinya hukum yaitu;

¹² Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op. cit.*, hlm. 45.

hukum Tuhan (*divine law*), hukum positif (*positive law*) dan moralitas positif (*positive morality*).¹³

Kritik lain muncul dari H.L.A Hart yang menyangsikan kekuatan mengikat Hukum Internasional. Beliau mempertanyakan bagaimana Hukum Internasional yang tidak memiliki lembaga yang membuat, menegakkan dan menghukum pelaku pelanggaran Hukum Internasional dapat memaksa negara-negara untuk terikat padanya?.¹⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan hukum internasional sebagai hukum primitif. Walaupun Kelsen mengakui Hukum Internasional sebagai hukum dan memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi tetapi Hukum Internasional tidak memiliki lembaga yang dapat memerintahkan atau menerapkan sanksi pada entitas yang melakukan pelanggaran Hukum Internasional.¹⁵

Jack Goldsmith dan Eric Posner juga mengklaim bahwa hukum internasional lebih berfungsi sebagai seperangkat pedoman daripada seperangkat kewajiban hukum. Ini dapat membantu negara mengoordinasikan pengejaran kepentingan pribadi mereka tetapi tidak memiliki daya tarik independen untuk kepatuhan; itu tidak membatasi pengejaran kepentingan pribadi. “Hukum internasional muncul dari negara-negara yang bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka, mengingat persepsi mereka tentang kepentingan negara lain dan distribusi kekuasaan negara.”¹⁶ Bagi mereka, sebenarnya tidak ada yang namanya hukum internasional, hanya negara-negara yang mengoordinasikan upaya mereka untuk memaksimalkan kepentingan. Partisipasi negara dalam upaya koordinasi ini memberikan kesan yang salah kepada para sarjana hukum internasional tradisional bahwa hukum internasional benar-benar hukum dengan kapasitas untuk membatasi perilaku negara. Goldsmith dan Posner mengatakan bahwa apa yang kita lihat adalah jenis politik khusus, dan bukan hukum sama sekali. Sebagai pedoman politik menurutnya hukum internasional tidak dapat mengikat secara hukum tetapi lebih dekat sebagai pedoman, sehingga tidak dapat mengutuk suatu negara hanya karena melanggar hukum internasional. Buku Goldsmith-Posner memberikan konsep dasar tentang kekuatan mengikat dari hukum internasional.

¹³ Sukarno Aburaera, 2010, Filsafat Hukum, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 33.

¹⁴ Huala Adolf, 2020, Filsafat Hukum Internasional: Perspektif Negara Sedang Berkembang, Keni Media: Bandung, hlm.50-51.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jack Goldsmith, Eric Posner, 2005, The limits of international law, Oxford University Press, New York.

Penulis berpandangan teori Austin, Hart, Goldsmith dan Posner tidak begitu relevan dengan perkembangan global saat ini dalam praktek hubungan negara-negara dengan subyek hukum internasional lainnya dalam masyarakat internasional. Pada kenyataannya, hampir seluruh negara di dunia tergabung dalam organisasi universal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB_ *United Nations*), yang konsekuensinya Ketika negara menjadi anggota PBB maka negara secara implisit telah menundukkan Sebagian kedaulatannya untuk diatur organisasi ini. Melalui *International Law Commission* (ILC) yang diberikan mandate untuk melakukan pengkajian dan pengkodifikasian hukum internasional, muncul banyak perjanjian internasional multilateral yang diadopsi oleh negara-negara. Selain PBB juga muncul berbagai organisasi internasional lainnya seperti *World Trade Organization* (WTO), *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *European Union* (EU), *African Union* (AU), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan lainnya yang memiliki peran memfasilitasi negara-negara membentuk norma hukum internasional. Selain itu, munculnya pengadilan internasional baik ad hoc maupun permanen seperti *International Court of Justice* (ICJ), *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), *International Criminal Court* (ICC), *Permanen court of Arbitration* (PCA) dan Lembaga pengadilan lain ditingkat internasional, tentu akan meningkatkan legitimasi hukum internasional sebagai suatu hukum dalam konteks penegakan hukum internasional.

Apabila mendasarkan pada teori, secara umum terdapat beberapa teori atau aliran yang menjelaskan mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional sehingga negara-negara kemudian mematuhi hukum internasional. Teori tersebut antara lain adalah teori hukum alam, positivisme dan sosiologis. Teori hukum alam (*natural law*) merupakan teori yang tertua yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada awal terbentuknya hukum internasional. Hukum alam merupakan yang didasarkan pada ajaran ketuhanan dan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal. Menurut ajaran hukum alam, hukum internasional mengikat karena bagian dari hukum alam yang mengikat secara universal pada masyarakat internasional. Dengan kata lain, negara-negara terikat pada hukum internasional karena terdapat hukum yang lebih tinggi yang diyakini berlaku secara universal yaitu hukum alam.¹⁷ Nilai-nilai universal dan idealisme ajaran hukum alam telah meletakkan dasar moral

¹⁷ Sefriani, 2009, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dan etika bagi perkembangan norma hukum internasional dan ketaatan negara atas norma tersebut.¹⁸ Prinsip-prinsip etika, moral dan pertimbangan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan ini yang kemudian mengikat masyarakat internasional.

Teori hukum positif mengemukakan bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara.¹⁹ John Austin menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar terbentuknya hukum internasional dan kesepakatan tersebut dapat memaksa negara-negara mentaati hukum internasional tersebut.²⁰ Teori mengikatnya hukum internasional berdasarkan positivisme hukum ini terdapat beberapa teori yang berkembang, yaitu teori kehendak negara sendiri, teori voluntaris, teori yang dikembangkan mazhab Viena. Berdasarkan teori kehendak negara, pada dasarnya negara terikat pada hukum internasional karena kemauan negara sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional bukanlah hukum yang lebih tinggi yang mengikat diluar kehendak negara. Namun demikian, teori ini mengandung beberapa kelemahan karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkait dengan bagaimana ketika negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk terikat pada hukum internasional, apakah hukum internasional tidak berlaku lagi atau bagaimana?. Selain itu bagaimana dengan negara yang baru muncul dalam masyarakat internasional yang langsung tunduk dan terikat pada hukum internasional.²¹

Teori voluntaris (kehendak negara) yang dikemukakan oleh Triepel. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara karena kehendak bersama negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional. Kehendak bersama ini dinamakan *vereinbarung*. Teori ini berusaha untuk menjelaskan sifat mengikat hukum kebiasaan dalam hal kehendak untuk terikat diberikan negara-negara secara diam-diam (*implied*) dengan melepaskannya dari kehendak individual negara dan mendasarkan pada kemauan bersama. Teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang hakikatnya hendak mengembalikan kekuatan mengikatnya hukum internasional itu pada kehendak (persetujuan) negara. Teori ini memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian negara-negara. Teori mazhab Viena menyatakan bahwa kekuatan mengikatnya

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op. cit.*, hlm. 46-48.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op. cit.*, hlm. 49.

hukum internasional bukan dari kehendak bersama, tetapi norma hukumlah yang menjadi kekuatan mengikatnya hukum internasional. Menurut teori ini kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai kaidah dasar (*grundnorm*). Kaidah dasar merupakan puncak piramida yang harus diterima sebagai suatu hipotesis asal (*ursprungshypothese*) yang tidak dapat diterangkan secara hukum, dengan kata lain mengapa kaidah dasar mengikat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja persoalan kekuatan kaidah dasar merupakan persoalan diluar hukum (*metayuridis*) yang tidak dapat diterangkan, maka persoalan mengapa hukum internasional mengikat dikembalikan pada nilai-nilai kehidupan manusia diluar hukum yaitu rasa keadilan dan moral.²²

Teori ketiga yang membahas daya ikat hukum internasional adalah teori sosiologis. Teori ini memandang masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk kebutuhannya. Dalam berinteraksi tersebut masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberikan kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. Sehingga dasar kekuatan mengikat menurut teori ini adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional.²³ Teori lain yang membahas kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah teori mazhab Perancis. Teori ini mendasarkan kekuatan mengikatnya hukum internasional seperti juga hukum umumnya pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang disebut sebagai fakta kemasyarakatan. Dasar mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (bangsa-bangsa) untuk hidup bermasyarakat.²⁴

Mengutip Melda Kamil Ariadno dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Internasional Adalah Hukum Yang Hidup” yang menyatakan bahwa hukum internasional tetap eksis dan diperlukan, bahkan dewasa ini hukum internasional berkembang semakin pesat, mengatur hampir setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum internasional merupakan hukum yang hidup yang diakui dan dibutuhkan oleh negara-negara

²² Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op.cit.*, hlm. 52.

²³ Sefriani, 2009, *op.cit.*, hlm. 14.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op.cit.*, hlm. 53.

beradab.²⁵ Sistem hukum internasional pada hakikatnya berbeda dengan hukum nasional. Pelaku utama/pokok sistem hukum internasional adalah negara-negara yang memiliki kedaulatan yang sama. Komunitas internasional dibentuk oleh kelompok negara-negara yang homogen akan tetapi kelompok heterogen lebih dari 190 negara-negara yang memiliki perbedaan ekonomi, politik, budaya dan ideologi. Negara-negara membutuhkan hidup bersama berdampingan secara damai. Dan Hukum internasional muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu yang didesain untuk mempromosikan kedamaian dan keharmonisan internasional. Jika ada pelanggaran norma-norma hukum internasional yang dilakukan oleh negara dan subyek hukum lainnya, hal tersebut merupakan fenomena wajar dalam konteks efektivitas hukum.

Dengan demikian, terlepas dari kelemahan karakteristik hukum internasional publik yang tidak memiliki organ pelengkap hukum, berdasarkan ajaran hukum alam, hukum internasional merupakan penjelmaan nilai-nilai universal yang diakui dan disepakati oleh negara-negara dalam melaksanakan hubungan internasional. Prinsip-prinsip etika, moral dan pertimbangan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan ini berlaku dan mengikat masyarakat internasional dalam praktek hubungan internasional selama ini. Selain itu, mendasarkan pada teori sosiologis hukum internasional tetap mengikat dan dilaksanakan oleh negara-negara mengingat hukum internasional sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam mengatur pelaksanaan hubungan internasional agar lebih tertib.

2. Kepatuhan Negara Pada Norma Hukum Internasional Dalam Praktek Masyarakat Internasional Kontemporer

Sebagaimana yang diutarakan oleh Emer de Vattel, hukum internasional pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang didasarkan atas kepatuhan timbal balik dikarenakan setiap negara yang berdaulat dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional dikarenakan adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain untuk tidak melakukan intervensi atas wilayahnya. Di lain pihak, dengan adanya kedaulatan juga memberikan kekuasaan penuh bagi suatu negara untuk menentukan seberapa jauh mereka dapat terikat oleh suatu kewajiban internasional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya

²⁵ Melda Kamil Ariatno, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.

badan legislatif ataupun yudikatif yang mengatur penegakan hukum internasional yang pada dasarnya hanyalah sekumpulan aturan atau norma hukum yang dianggap mengikat bagi negara – negara yang berdaulat.²⁶

Kepatuhan negara-negara terhadap hukum internasional pun banyak memperoleh perhatian dari ahli hukum internasional dalam kerangka teoritik. Secara umum kepatuhan hukum berhubungan dengan dengan teori paksaan (sanksi) dan teori consensus/kesepakatan (*consensus theory*).²⁷ Dalam konteks masyarakat internasional, kepatuhan negara-negara lebih kepada kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan sanksi saja. Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam bukunya yang berjudul “*The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*” mengemukakan *Managerial Model Theories*, bahwa ketaatan masyarakat internasional terhadap hukum internasional lebih didorong adanya dinamika yang diciptakan oleh rezim perjanjian internasional yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara, bukan ancaman adanya sanksi.²⁸ Teori kepatuhan hukum internasional lainnya antara lain *Transnational Legal Process Theory* sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Harold Koh. Teori ini mengemukakan bagaimana publik dan pihak swasta berinteraksi dalam berbagai forum, baik di tingkat domestik maupun internasional, untuk membuat, menafsirkan, menegakkan dan menginternalisasi aturan hukum transnasional. Harold Koh menyatakan interaksi yang berulang antara negara-negara dan actor internasional lain dapat menciptakan internalisasi norma hukum internasional yang berujung pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional.²⁹ Selanjutnya, Andrew T. Guzman berpendapat bahwa dorongan terbesar suatu negara untuk mematuhi hukum adalah unsur kepentingan dan rasionalisasinya (*model of rational and self-interested states*) dalam rangka menjaga reputasi dan menghindari sanksi.³⁰

Praktek negara-negara dewasa ini cenderung menunjukkan kepatuhan negara dalam pemenuhan kewajiban internasional. Sebagai contoh adalah pada proses pembentukan

²⁶ Anthony Carty, 2017, *Philosophy of International Law*, Edinburgh University Press, hlm: 8.

²⁷ Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*. Jakarta, Prenada Media, hlm.197.

²⁸ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. 1995. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press. hlm.25.

²⁹ Harold Koh Hongju, "Transnational Legal Process" (1996). *Faculty Scholarship Series*. 2096. https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2096, diakses pada 13 Januari 2022

³⁰ Andrew T Guzman. 2002. "A Compliance-Based Theory of International Law". *California Law Review*. Vol. 90. hlm.1850.

Landmines Convention. Pada tahun 1992, sekelompok *Non Governmental Organization* (NGO) menginisiasi kampanye anti penggunaan ranjau darat³¹ yang secara relatif cepat disambut oleh sejumlah besar negara dan mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian.³² Usaha inisiasi dan pengakuan dari dunia internasional ini berhasil membuahkan *Landmines Convention* pada tahun 1997. Pembentukan *Landmines Convention* ini menunjukkan bahwa kepatuhan akan aturan hukum internasional yang termanifestasikan dalam proses *norm cycle*, sehingga terdapat banyak bukti bahwa berbagai pihak menganggap adanya konvensi ini karena merasa terdorong untuk meluruskan praktik militer mereka sehubungan dengan norma yang melarang ranjau darat. Selain proses pembentukan *Landmines Convention*, temuan-temuan yang dilaporkan dan didiskusikan secara luas dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 2007 telah menjadi titik balik bagi dunia internasional. Gerakan ini mulai diakui dengan diberikannya penghargaan Nobel Perdamaian serta berhasil mengembangkan pandangan yang sekarang tersebar luas bahwa iklim global yang disebabkan oleh manusia benar – benar terjadi dan membutuhkan tindakan kolektif yang mendesak. Dengan adanya gerakan ini, beberapa kesepakatan telah ditekan seperti adanya Paris Agreement pada tahun 2015 yang memberikan komitmen bagi setiap negara yang terikat untuk mengurangi emisi karbon tahunannya.³³ Hal ini mencerminkan praktik kepatuhan akan kewajibannya dalam hukum internasional berdasarkan proses *epistemic communities*.

Praktek lainnya adalah pembentukan dan implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), tahun 1982. UNCLOS merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi perkembangan hukum internasional dikarenakan jumlah pasal yang mengatur maupun negara yang berpartisipasi dalam pembentukannya.³⁴ Sehingga UNCLOS sendiri dapat disebut sebagai *customary international law* terkait dengan hukum laut.³⁵ Dalam kasus *North Sea Continental Shelf*, Mahkamah Internasional menguraikan bahwa status UNCLOS

³¹ International Campaign to Ban Landmines, Why the Ban, <http://www.icbl.org/en-gb/problem/why-the-ban.aspx>, diakses pada 1 Maret 2022.

³² Christian Reus Smit, 2004, *The Politics of International Law*, Cambridge University Press, hlm: 106.

³³ *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, 12 December 2015.; Daniel Klein, et al., 2017. *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*. Oxford University Press. hlm: 123.

³⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea*. 1982.

³⁵ Martin Lishexian Lee, *The Interrelation Between the Law of the Sea Convention and Customary International Law*. San Diego International Law Journal, Vol 7. 2005. hlm: 419.

sebagai *customary international law* dikarenakan sifatnya yang mengkodifikasi, mengkristalisasi, dan menginisiasi perkembangan praktik – praktik negara dalam satu wadah kerangka hukum yang lengkahlm.³⁶ Oleh karena itu, proses terbentuknya UNCLOS merupakan salah satu contoh dari penerapan teori *communities of practice* yang memberikan jalan untuk pemahaman bersama mengenai hukum laut internasional. Anglo - Norwegian Case (1951) menjadi contoh kasus yang cukup menarik untuk menggambarkan kepatuhan negara pada hukum internasional. Kasus ini merupakan sengketa antara Inggris dan Norwegia mengenai permasalahan *straight baseline* (garis pangkal lurus) untuk mengukur wilayah laut teritorial.³⁷ Konteks dalam kasus ini adalah Norwegia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki gugusan pulau-pulau kecil bernama *skjærgaard* dan pada 12 Juli 1935, Kerajaan Norwegia mengeluarkan dekrit mengenai pengaplikasian *straight baseline* untuk pertama kalinya. Karena pulau-pulau ini letaknya berdekatan maka garis pangkal dihitung dari titik air laut surut dari setiap pulau tersebut dan kemudian ditarik sebuah garis lurus di antaranya apabila dalam kasus *deeply indented coast* atau *fringing island*.³⁸ Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa teori *formalism conception* dapat digunakan untuk melakuka interpretasi terhadap hukum yang ada dan mampu memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para subjek hukum internasional yang terkait.

Satu contoh penting lain yang menandai dipatuhinya norma hukum internasional adalah perkembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang diinisiasi oleh *International Committee of Red Cross (ICRC)*. ICRC telah menginisiasi pembentukan Konvensi Den Haag tahun 1864 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang menambahi ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut adalah instrumen utama HHI. Tanggapan dari negara-negara sangat baik sekali, karena sudah 196 negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV Tahun 1949 tentang perlindungan korban konflik bersenjata; 174 negara telah meratifikasi Protokol Tambahan I tahun 1977 atas tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan konflik bersenjata pada konflik yang bersifat internasional; dan 169 negara telah meratifikasi Protokol Tambahan II tahun 1977 atas tambahan Konvensi Jenewa

³⁶ *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of Germany/Denmark)*. Judgment. ICJ Reports 3. 1969. para. 60.

³⁷ *Anglo – Norwegian Fisheries Case*. Judgment. ICJ Reports 195. 1951. hlm: 116.

³⁸ *Ibid.*

tahun 1949 tentang perlindungan konflik bersenjata pada konflik yang bersifat non internasional.³⁹ Mencermati jumlah negara yang mengadopsi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 yang cukup besar menunjukkan bahwa kepatuhan negara atas norma HHI semakin baik, karena upaya pertama untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan negara atas HHI adalah adopsi instrumen-instrumen hukum yang mengatur konflik bersenjata.⁴⁰ Setelah kurang lebih 70 tahun, Konvensi Jenewa Tahun 1949 diadopsi secara universal oleh 196 negara dan perkembangan integrasi Konvensi Jenewa tahun 1949 ke dalam hukum nasional dan doktrin militer negara-negara peratifikasi terus meningkat. Pada tataran praktis, angkatan bersenjata negara-negara yang berkonflik senjata juga mengimplementasi HHI untuk mengurangi dampak konflik bersenjata.⁴¹ Diimplementasikannya HHI oleh negara-negara peratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan dipatuhinya HHI oleh Angkatan bersenjata negara pada saat konflik menunjukkan bahwa hukum internasional tetap dipatuhi oleh negara-negara.

3. Meningkatkan Legitimasi Hukum Internasional

Kekuatan mengikat hukum internasional semakin melemah semenjak usainya Perang Dunia II dan dimulainya Perang Dingin.⁴² Terjadinya tren ini dikarenakan masyarakat umum mulai tersadar bahwa hukum internasional mulai berubah dari yang awalnya berdasarkan konsensialisme antar negara menjadi *rights-based political morality* yang dapat memaksakan kedaulatan negara untuk pada sistem hukum internasional yang ada. Hal ini menjadikan negara sebagai satu – satunya subjek hukum internasional yang diutamakan dalam menentukan hubungan hak dan kewajiban terhadap entitas lain. Dengan demikian, hukum internasional terjebak dalam dilema dikarenakan maka entitas subjek hukum internasional lain seperti individu atau organisasi internasional menjadi rentan terabaikan dan

³⁹ International Committee of The Red Cross, Treaties, State Parties and Commentaries <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>, diakses pada 16 Maret 2022.

⁴⁰ International Committee of The Red Cross, National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for Success – towards Respecting and Implementing International Humanitarian Law, <https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-1>, diakses pada 16 Maret 2022.

⁴¹ International Committee of The Red Cross, President Peter Maurer UNGA 2021: International Humanitarian Law_Enhancing Monitoring, Improving Compliance. <https://www.icrc.org/en/document/president-maurer-unga-2021-international-humanitarian-law>, diakses pada 16 Maret 2022.

⁴² Mattias Kumm, *The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of Analysis*. European Journal of International Law, Vol 15, Issue 5. 2004. hlm: 909.

tidak terikat dengan aturan hukum internasional yang ada.⁴³ Meskipun individu terkadang memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, kewajiban ini berasal dari tindakan negara. Sehingga, entitas individu sebagai subjek hukum internasional dapat memaksa negara untuk tidak mematuhi kewajiban internasionalnya, mengingat bahwa negara pada hakikatnya hanyalah *functional entity* yang bertugas untuk melindungi kepentingan individu di dalamnya. Oleh karena itu, hukum internasional sedang mengalami krisis legitimasi dikarenakan tren negara pada dewasa ini cenderung lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya daripada melakukan integrasi secara internasional.⁴⁴

Thomas Franck menyatakan bahwa agar hukum internasional dapat memiliki legitimasi yang mengikat bagi seluruh entitas terkait, terdapat empat faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu⁴⁵, yaitu:

- 1) *Determinacy* (kemampuan aturan untuk menyampaikan pesan yang jelas)
- 2) *Symbolic Validation* (kemampuan aturan untuk mengomunikasikan otoritas melalui praktik yang teratur dan terorganisir)
- 3) *Coherence* (memiliki konsistensi penerapan yang sama dengan aturan lainnya)
- 4) *Adherence* (memiliki hubungan yang jelas dengan aturan turunan di bawahnya)

Sebuah aturan hukum internasional haruslah mampu untuk mengikat para entitas subjek hukum internasional untuk berkomitmen untuk penerapan dan penegakannya. Timbulnya komitmen untuk patuh terhadap kewajiban yang ada di dalam hukum internasional sendiri bermula dengan adanya *common understandings* terkait aturan tersebut. Pada dasarnya *common understandings* untuk mengikatkan diri pada aturan hukum internasional tertentu bermula dari tiga proses, yaitu pertama, *Norm Cycle* proses ini diawali dengan promosi standar tertentu dalam hukum internasional yang dibangun oleh berbagai aktor, termasuk negara, *non-governmental organization* (NGO) dan individu. Kedua, *Epistemic Community* yaitu jaringan berbasis pengetahuan yang sering berfokus pada masalah ilmiah, ekonomi, atau teknis dimana tingkat kepatuhan terhadap aturan yang dibuat didasarkan atas keyakinan bersama akan tujuan yang jelas dan struktur kebijakan yang transparan. Dan ketiga,

⁴³ Eric A Posner, *Do States Have a Moral Obligation to Obey International Law?*, Stanford Law Review, Vol 55. No 5, May 2003, hlm: 1905.

⁴⁴ David Lefkowitz, *The Principle of Fairness and States Duty to Obey International Law*. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol 24, Issue 2. (2011). hlm: 327.

⁴⁵ Jutta Brunnée, & Stephen J Toope, 2010. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account*. Cambridge University Press. hlm: 53.

Communities of Practice yang terdiri atas sekumpulan entitas yang secara informal ataupun kontekstual terikat oleh minat bersama untuk menerapkan sebuah praktik yang dianggap mengikat secara umum. Menurut teori ini, *common understandings* untuk mengikatkan diri terhadap aturan hukum internasional akan tercipta apabila terdapat prosedur birokrasi yang jelas dalam struktur hukumnya yang memfasilitasi interaksi lebih lanjut dengan memberikan jalan untuk pemahaman bersama untuk entitas – entitas yang ada.⁴⁶

Dalam rangka meningkatkan kembali legitimasi hukum internasional setidaknya diperlukan dua hal. Pertama, menambah partisipasi subjek hukum internasional lain untuk pengembangan hukum internasional yang lebih demokratis; dan kedua menambahkan sistem penyelesaian sengketa yang secara dikhususkan untuk aturan hukum internasional tertentu. Kedua hal tersebut akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

- 1) Menambah partisipasi subjek hukum internasional lain untuk pengembangan hukum internasional yang lebih demokratis

Sebagaimana yang diuraikan bahwa hukum internasional pada dewasa ini menunjukkan tendensi yang mengarah sebagai suatu sistem *rights-based political morality* yang dianggap kurang demokratis.⁴⁷ Untuk mengatasi permasalahan “defisit demokrasi” di berbagai sistem hukum internasional dan organisasi internasional yang ada, masyarakat internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional. Di satu sisi, partisipasi NGO dalam pembentukan aturan hukum internasional dan pengambilan keputusan organisasi internasional harus diperluas dengan baik. Dibandingkan dengan pemerintah yang hanya bertanggung jawab atas konstituen domestik dan entitas ekonomi yang bertanggung jawab atas pasar, NGO jelas lebih mampu mengekspresikan keinginan publik yang sebenarnya, mewakili kepentingan publik dalam pembangunan sosial, terutama kelompok masyarakat yang termarjinalkan, dan melakukan pengawasan moral terhadap pemerintah. Di lain hal, partisipasi negara-negara berkembang dalam pembentukan aturan hukum internasional

⁴⁶ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. *International Norm Dynamics and Political Change*. International Organization, Vol 52, No 4. 1998. hlm: 896.

⁴⁷ Zhiyun Liu, “*Legitimacy*” of International Law: The Source, Development and the Paths to Overcome Crisis. *Frontiers of Law in China*, Vol 4, No 4. 2009. hlm: 559.

dan pengambilan keputusan organisasi internasional harus diperluas dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi harus ditingkatkan. Saat ini, sangat disayangkan bahwa negosiasi aturan multilateral dan sistem pengambilan keputusan organisasi internasional kurang memiliki partisipasi yang memadai dari negara-negara berkembang.

- 2) Menambahkan sistem penyelesaian sengketa yang secara dikhususkan untuk aturan hukum internasional tertentu

Selama masa demokratisasi masyarakat internasional pasca Perang Dunia II, nilai-nilai legitimasi sistem hukum internasional dan organisasi internasional semakin mencolok dan pengaruh sistem dan organisasi internasional meningkat pesat. Terlepas dari perkembangan ini, legitimasi ini tidak memiliki struktur yang jelas untuk memastikan oleh tingkat kepatuhan negara-negara anggota. Dengan demikian, ini adalah cara yang diperlukan dan efektif dalam mengatasi krisis legitimasi yang dihadapi oleh sistem hukum internasional dan organisasi internasional dalam menentukan beratnya hukuman terhadap pelanggaran aturan dan dengan demikian meningkatkan tingkat kepatuhan oleh negara-negara peserta. Sehingga, dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa dalam sebuah sistem hukum internasional dikarenakan secara keseluruhan penyebab mendasar dari tidak berjalannya kewajiban internasional berakar dari kurangnya sistem yang tersentralisasi dalam hukum internasional itu sendiri.

KESIMPULAN

Peneliti mencatat bahwa dasar mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (bangsa-bangsa) untuk hidup bermasyarakat. Hukum Internasional sebagai sebuah hukum diakui masih banyak kelemahan terutama dalam hal kekuatan mengikatnya, penegakan dan penerapan sanksi-sanksi, tetapi hukum internasional tetap ada dan diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks. Pada umumnya negara-negara sebagai subyek hukum internasional terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional, walaupun masih juga terdapat sejumlah pelanggaran kewajiban-kewajiban oleh negara-negara atau subyek hukum internasional tertentu. Hal demikian terlihat dalam praktek masyarakat internasional disejumlah peristiwa seperti digunakannya lembaga peradilan permanen seperti ICJ dan ICC yang digunakan oleh negara-negara menyelesaikan sengketa

internasional; dipatuhinya berbagai perjanjian internasional yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara-negara. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional. Selain itu, diperlukan sistem penyelesaian sengketa yang akuntabel dikarenakan secara keseluruhan penyebab dari tidak berjalannya kewajiban internasional terletak pada sistem penyelesaian sengketa yang sarat akan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. 1995. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press.
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*. Jakarta, Prenada Media.
- Andrew T Guzman. 2002. "A Compliance-Based Theory of International Law". *California Law Review*. Vol. 90.
- Anglo – Norwegian Fisheries Case*. Judgment. ICJ Reports 195. 1951.
- Anthony Carty, 2017, *Philosophy of International Law*, Edinburgh University Press.
- Christian Reus Smit, 2004, *The Politics of International Law*, Cambridge University Press.
- Christian Walter, Subjects of International Law, dalam Rüdiger Wolfrum (ed.), 2010, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Heidelberg: Max- Planck-Institut.
- Daniel Klein, et al., 2017. *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*. Oxford University Press.
- David Lefkowitz, *The Principle of Fairness and States Duty to Obey International Law*. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol 24, Issue 2. (2011).
- Eric A Posner, *Do States Have a Moral Obligation to Obey International Law?*, Stanford Law Review, Vol 55. No 5, May 2003.
- Geneva Convention* I, II, III, IV of 1949 and Additional Protocols I, II of 1977, relating to the protection of victims of armed conflicts, and the 2005 Additional Protocol III, relating to the adoption of an additional distinctive emblem.
- Gideon Boas, 2012, *Public International Law, Contemporary Principles and Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, United Kingdom.

- Harold Koh Hongju, "Transnational Legal Process" (1996). *Faculty Scholarship Series*. 2096. https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2096, diakses pada 13 Januari 2022
- Huala Adolf, 2020, *Filsafat Hukum Internasional: Perspektif Negara Sedang Berkembang*, Kencana Media: Bandung.
- Huala Adolf, 2020, *Filsafat Hukum Internasional: Perspektif Negara Sedang Berkembang*, Kencana Media: Bandung.
- International Campaign to Ban Landmines, Why the Ban, <http://www.icbl.org/en-gb/problem/why-the-ban.aspx>, diakses pada 1 Maret 2022.
- International Committee of The Red Cross, National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for Success – towards Respecting and Implementing International Humanitarian Law, <https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-1> , diakses pada 16 Maret 2022.
- International Committee of The Red Cross, President Peter Maurer UNGA 2021: International Humanitarian Law_Enhancing Monitoring, Improving Compliance. <https://www.icrc.org/en/document/president-maurer-unga-2021-international-humanitarian-law>, diakses pada 16 Maret 2022.
- International Committee of The Red Cross, Treaties, State Parties and Commentaries <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>, diakses pada 16 Maret 2022.
- Jack Goldsmith, Eric Posner, 2005, *The limits of international law*, Oxford University Press, New York
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama, Bandung.
- Jutta Brunnée, & Stephen J Toope, 2010. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account*. Cambridge University Press.
- Malcolm N Shaw. 2008. *International Law*, sixth edition. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne.
- Marek St Korowicz, 1959, *Introduction to International Law*, Martinus Nijhoff, The Hague, Netherland.
- Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. *International Norm Dynamics and Political Change*. International Organization, Vol 52, No 4. 1998.
- Martin Lishexian Lee, *The Interrelation Between the Law of the Sea Convention and Customary International Law*. San Diego International Law Journal, Vol 7. 2005.

- Mattias Kumm, *The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of Analysis*. European Journal of International Law, Vol 15, Issue 5. 2004.
- Mehrdad Payandeh, The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart, The European Journal of International Law, 2011, Vol. 21 No. 4.
- Melda Kamil Ariatno, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of Germany/Denmark)*. Judgment. ICJ Reports 3. 1969.
- Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, 12 December 2015.
- Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, seventh revised edition, Routledge, New York, United State of America.
- Sefriani, 2009, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stephen Hall, 2007, *Researching International Law*, dalam buku Mike McConville, Wing Hong Chui, 2007, *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Sukarno Aburaera, 2010, *Filsafat Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, of 1982.
- Zhiyun Liu, "*Legitimacy*" of International Law: *The Source, Development and the Paths to Overcome Crisis*. Frontiers of Law in China, Vol 4, No 4. 2009.